PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2023

PERDAKAB. KOTABARU NO.05, LD 2023/NO.05,TLD NO. 3, 55 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK


ABSTRAK :

- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan efisien, diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu di daerah. Penyelenggaraan SPBE juga memberikan kepastian regulasi, arah, dan landasan teknis bagi pelayanan publik berbasis teknologi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan SPBE nasional, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan SPBE di lingkungan pemerintah daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.71 Tahun 2019; PP No.95 Tahun 2018; PERPRES No.39 Tahun 2019; PERMENKOMDIGI No.20 Tahun 2016; PERMENKOMDIGI No.8 Tahun 2019; PERMEN PANRB No.59 Tahun 2020; PERDAKAB KOTABARU No.11 Tahun 2016. PERDAKAB KOTABARU No.21 Ttahun 2016.

- Transformasi digital menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintah dan kualitas pelayanan publik. Penerapan SPBE diperlukan agar pelayanan lebih modern, cepat, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat serta mendukung terwujudnya Smart Government di Kabupaten Kotabaru. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata kelola dan pelaksanaan SPBE, peran pelaksana, audit teknologi informasi, percepatan SPBE, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, pendanaan, dan sanksi administratif.


CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2023, ditetapkan pada tanggal 30 November 2023.
- Penjelasan : 1 hlm.